

**UPAYA TERDAKWA MENGHADIRKAN SAKSI MERINGANKAN DALAM
PERKARA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KUHAP
(STUDI PUTUSAN NOMOR 49/PID.SUS/2018/PN.SMG)**

Sintya Pungki Oktavia

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

email : sintyapungki@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya Terdakwa dalam menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan di persidangan perkara perdagangan orang dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder dan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum dan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, jurnal, kamus hukum dan bahan dari media internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, sehingga penulisan hukum ini kemudian dipahami sebagai penulisan kepustakaan, yaitu penelitian teradap data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya terdakwa dalam menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan telah sesuai dengan Pasal 65 KUHAP dan nilai kekuatan pembuktiannya telah sesuai dengan Pasal 159 dan Pasal 160 KUHAP.

Kata Kunci : Upaya terdakwa, Saksi meringankan, Perkara perdagangan orang.

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of the Defendant's attempt in presenting witnesses and experts who have mitigated in the trial of human trafficking in Judge Decision Number 49 / Pid.Sus / 2018 / PN.Smg with Act No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure. This research is a descriptive normative legal research, with a qualitative approach. In this study the authors used secondary data types and used primary and secondary legal materials. Primary legal materials derived from laws and regulations and secondary legal materials are obtained from all legal publications and are official documents such as books, journals, legal dictionaries and materials from internet media. The data collection technique used is literature study, so that the writing of this law is then understood as writing literature, namely research on secondary data. Based on the results of this study it can be concluded that the defendant's efforts in presenting witnesses and mitigating experts were in accordance with Article 65 of the Criminal Procedure Code and the strength of the evidence was in accordance with Article 159 and Article 160 of the Criminal Procedure Code.

Keywords : Defendant's attempt, Mitigating witness, Human Trafficking case.

A. PENDAHULUAN

Perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang merupakan praktik kejahatan yang melanggar martabat manusia dan merupakan suatu bentuk nyata dari pelanggaran atas Hak Asasi Manusia. Kasus-kasus mengenai perdagangan orang telah menyita perhatian dunia, dimana kasus ini merupakan salah satu diantara lima kasus terbesar di dunia yang perlu segera ditangani karena mengakibatkan banyak kerugian baik di aspek ekonomi, aspek politik maupun aspek budaya dan kemanusiaan.¹

Dari akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan perdagangan orang sendiri maka perlu dibentuk pencegahan perdagangan orang dalam perspektif pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan, dimana hal tersebut dapat dilakukan melalui tataran kebijakan hukum pidana dengan cara legislasi, esekusi, dan yudikasi.² Di Indonesia telah dibentuk pengaturan mengenai perdagangan orang yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Untuk menindak pelaku tindak pidana perdagangan orang harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa harus tidak boleh diperlakukan sebagai “objek” pemeriksaan namun “subjek” yang memiliki kewajiban dan hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi apabila petugas telah salah dalam menangkap, menuntut, memeriksa, mengadili maupun menjatuhkan putusan. Seorang terdakwa sejak awal menghadiri persidangan diberikan hak-hak oleh undang-undang salah satu diantaranya adalah untuk menghadirkan saksi dan atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya. Kedudukan saksi yang dihadirkan terdakwa dan saksi penuntut umum adalah sama dihadapan persidangan. Sehingga dalam hal ini penjatuhan putusan hakim bergantung pada penilaian dan keyakinan hakim terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP.

Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg merupakan putusan mengenai perkara tindak pidana perdagangan orang. Terdakwa dalam putusan ini telah mengirim dan menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan kerja. Sehingga terdakwa dijerat dengan Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai dakwaan kesatu, dan dijerat dengan Pasal D, E atau F Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada Pengadilan Negeri Semarang memutus lepas terdakwa dari segala tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Smg. Hal yang akan penulis kaji dalam tulisan ini adalah kesesuaian hak terdakwa menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2018/PN Smg telah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

¹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Bandung :Citra Aditya Bakti. Hlm 1

² Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 198.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya³. Sifat penelitian dalam tulisan ini adalah preskriptif, maka dari itu penelitian ini tidak dimulai dengan hipotesis karena penulis ingin memberikan argumentasi dan memberikan solusi atas permasalahan yang terdapat dalam penulisan hukum ini.⁴ Tulisan ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus ini didasarkan pada *ratio decendi* atau *reasoning*. *Ratio decendi* menunjukkan bahwa ilmu hukum adalah preskriptif dan menunjukkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara pidana.⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terkait dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini dan putusan hakim, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik penulisan ini menggunakan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor dan premis minor. Premis mayor yang ada dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan premis minor dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Smg.

C. HASIL PEMBAHASAN

Upaya Terdakwa Menghadirkan Saksi Meringankan dalam Perkara Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2018/PN Smg Ditinjau dari KUHAP.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hukum pidana materiil, melainkan juga mengatur tentang perlindungan atas hak-hak seorang yang disangka telah melakukan perilaku tindak pidana. Selain itu KUHAP tidak hanya berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam kodifikasi KUHP saja, melainkan juga berlaku terhadap tindak pidana yang diatur diluar KUHP seperti tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus termasuk didalamnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini berarti bahwa pada persidangan dengan agenda pemeriksaan alat bukti, maka dalam perkara tindak pidana perdagangan orang juga berlaku aturan-aturan hukum yang tertuang dalam KUHAP.

Setiap negara harus dapat menjamin persamaan hak setiap warga negaranya. Perwujudan dari asas persamaan hak telah dituangkan dalam ketentuan mengenai pengadilan harus mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, yaitu orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan sebelum dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan

³ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-13). Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. hlm 55.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hlm 59.

⁵ *Ibid.* Hlm 158.

maka wajib untuk dianggap tidak bersalah (*presumption of innocence*)⁶. Pembuktian sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana, ditahap penyelidikan, tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka di sini sudah ada tahapan pembuktian. Pemeriksaan di persidangan dilakukan oleh hakim ketika perkara pidana tersebut telah dilakukan penuntutan untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim pengadilan negeri. Hakim akan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan tersangka sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 160 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP diantaranya ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan pengertian saksi ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan merupakan saksi baik saksi yang mengalami melihat atau mendengar tindak pidana maupun saksi yang dihadirkan ke persidangan karena pengetahuannya yang saat dihadirkan ke persidangan dimaksudkan untuk membantu Terdakwa dalam pembelaannya. Dasar hukum mengenai boleh atau tidaknya seorang terdakwa menghadirkan saksi *a de charge* telah tertuang dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP yang pada intinya menerangkan bahwa *dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.*

Secara lebih jelas mengenai pengertian saksi telah diatur dalam Pasal 1 Angka 26 KUHAP yang menjelaskan bahwa saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Saksi tidak boleh memiliki hubungan darah ataupun ikatan keluarga dengan terdakwa. Kesaksian saksi maupun ahli dianggap sah di depan hukum apabila dilakukan dibawah sumpah dan keterangan itu “dinyatakan” di sidang pengadilan. Dinilai sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi yang berisi mengenai penjelasan tentang hal-hal yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri maupun apa yang ia alami sendiri dinyatakan di dalam persidangan. Apabila keterangan saksi tersebut dilakukan diluar persidangan maka tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Namun telah diatur pula mengenai keterangan saksi dimana ia tidak mendengar langsung, tidak melihat langsung maupun tidak mengalami langsung suatu perkara pidana, ia tetap dapat memberikan keterangannya dibawah sumpah dan akan dinilai sebagai alat bukti yang sah karena pengetahuannya yang relevan dengan suatu perkara pidana, dimana hal ini telah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU/VIII/2010. Dari pemaparan diatas, maka keterangan saksi dianggap sah dan dianggap sebagai alat bukti apabila :

⁶ E. Nurhaini Butarbutar. 2011. *Asas Praduga Tak Bersalah : Penerapan dan Pengaturannya dalam Hukum Acara Perdata*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 (September-2011). Fakultas Hukum. Universitas Unika St Thomas. Medan. Hlm 472.

1. Diucapkan sumpah oleh saksi sebelum memberikan kesaksian.
2. Keterangan saksi dinyatakan di sidang pengadilan.
3. Keterangan saksi harus mengenai perkara pidana yang saksi dengar, lihat dan alami sendiri, dengan menyatakan pengetahuannya yang relevan.

Masing-masing alat bukti yang dihadirkan di persidangan akan memiliki kekuatan pembuktian dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat keterangan saksi dianggap sah dan memiliki nilai pembuktian di persidangan adalah keterangan saksi harus dilakukan dibawah sumpah yang tertuang dalam Pasal 160 KUHAP dan dinyatakan didalam persidangan yang diatur dalam Pasal 159 KUHAP. Namun tidak berlaku pada keterangan terdakwa, terdakwa dalam memberikan keterangan tidak harus disumpah. Karena seorang terdakwa memiliki hak untuk memberi keterangan yang dianggapnya paling menguntungkan baginya. Seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan, dimana dalam teori hukum pidana, hal ini disebut dengan *non self incrimination*.⁷ Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting dan utama⁸. Namun kekuatan pembuktian keterangan saksi sendiri tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan tidak menentukan. Sehingga hakim tidak terikat dengan keterangan saksi, hakim bebas untuk menentukan nilai kesempurnaan dan kebenaran keterangan saksi. Berdasarkan atas hukum setiap negara harus menjamin persamaan (*equality*) antar individu, agar tercapai tujuan negaranya. Hak-hak terdakwa telah diatur di dalam Undang- Undang No 8 tahun 1981 KUHAP di dalam persidangan, diantaranya ialah:

1. Hak diadili di persidangan yang terbuka untuk umum Pasal 64
2. Hak mengajukan saksi atau ahli yang meringankan pada Pasal 65
3. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian pada pasal 66

Saksi yang dihadirkan di persidangan merupakan saksi dari penuntut umum dan saksi dari Terdakwa. Kedudukan kedua saksi tersebut ialah sama, hal ini dibuktikan dengan Pasal 184 yang menyatakan bahwa saksi adalah alat bukti. Dalam Putusan Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/2018/PN Smg ini alat bukti yang digunakan dalam pembuktian adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan juga alat bukti surat. Terdakwa telah menghadirkan dua saksi dan dua ahli yang meringkankan baginya. Dalam ketentuan perundang-undangan, sejak awal seorang terdakwa menghadiri persidangan maka saat itu diberikan hak-hak oleh undang-undang salah satu diantaranya adalah untuk menghadirkan saksi dan atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 65 KUHP yang berbunyi "***tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.***" Kedudukan saksi-saksi tersebut

⁷ M Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 351.

⁸ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi II. Jakarta :Sinar Grafika. Hlm 265.

adalah sama di dalam persidangan⁹. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sedikitnya memerlukan dua alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Keterangan dari seorang ahli di depan persidangan dianggap memiliki peran dalam hal membantu penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan bidang ahlinya dan memberikan bantuan pada hakim untuk menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.¹⁰

Saksi-saksi yang dihadirkan terdakwa telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang mereka dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri atas suatu tindak pidana. Saksi- saksi tersebut ialah Indria Atikasuri dan Gani Susanti. Selain itu terdakwa juga mengajukan saksi ahli yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan tentang pengetahuannya yang relevan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Saksi ahli tersebut ialah Agustinus Gatot Hermawan dan Arif Setiawan. Dengan demikian, telah terpenuhi aturan pada pasal 183 dimana hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali terdapat dua alat bukti yang sah dan alat bukti tersebut dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana. Dua saksi ahli Terdakwa telah meberikan keterangan-keterangan yang bersifat melemahkan dakwaan penuntut umum. Ahli Dr. Arif Setiawan menyatakan bahwa undang-undang pidana khusus yang murni mengatur tindak pidana diluar KUHP sementara, aturan hukum pidana dalam undang-undang bukan hukum pidana sering juga disebut sebagai tindak pidana administrasi. Ahli juga berpendapat bahwa sistem perizinan administrasi itu terletak pada pemerintah tetapi pelaksanaannya biasanya pihak pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta, di situlah terjadi hubungan antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan swasta yang merekrut tenaga kerja dan di situlah ada fungsi administratif dan pengawasan hubungan kerja. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keterangan saksi tidak memiliki kekuatan yang sempurna, tergantung pada keyakinan hakim. Apabila hakim menilai kesaksian itu sebagai kebenaran, maka hakim harus memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Dengan demikian maka hak terdakwa dalam menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan dalam perkara nomor 49 /Pid.Sus/2018/PN.Smg sesuai dengan Pasal 65 jo Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuannya sebagai negara hukum, maka suatu negara perlu menjamin persamaan (equality) antar individu. Persamaan tersebut didasarkan atas perwujudan Hak Asasi Manusia yang telah dimiliki oleh setiap warga negara sejak ia lahir. Dari Putusan Nomor 49 /Pid.Sus/2018/PN.Smg dapat diketahui bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dihadapan hukum, baik ia diperiksa sebagai saksi maupun sebagai terdakwa. Hak setiap individu dihadapan hukum telah

⁹ Eky Chaimansyah. 2016. *Hak Tersangka Mengajukan Saksi A De Charge (Meringankan) dalam Perkara Pidana*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Hlm 37.

¹⁰ Amelia Fransiska Rompas. 2015. "Kajian Yuridis Pasal 134 KUHAP Tentang Bedah Mayat Dalam Penegakan Hukum Indonesia" *Lex et Societatis*. Vol. III No.1 Januari-Maret 2015. Hlm 1.

diatur lebih jauh di dalam KUHAP. Hak-hak yang diberikan kepada Terdakwa oleh KUHAP merupakan suatu bentuk perwujudan dari perlindungan hukum negara kepada warga negaranya. Upaya pembelaan yang dilakukan terdakwa salah satunya ialah mengajukan alat bukti saksi dan atau ahli yang dapat membantu hakim dalam mencari kebenaran melalui fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Alat bukti saksi dapat dikatakan sebagai alat bukti utama, namun tidak berarti bahwa saksi memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) karena benar atau salah tergantung pada keyakinan hakim. Namun agar kesaksian dapat memiliki nilai pembuktian, maka dalam memberikan kesaksian saksi harus diambil sumpah dan menyatakan di hadapan persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi II. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2010. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2017. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-13). Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

Jurnal

- Amelia Fransiska Rompas. 2015. “Kajian Yuridis Pasal 134 KUHAP Tentang Bedah Mayat Dalam Penegakan Hukum Indonesia” *Lex et Societatis*. Vol. III No.1 Januari-Maret 2015.
- E. Nurhaini Butarbutar. 2011. *Asas Praduga Tak Bersalah : Penerapan dan Pengaturannya dalam Hukum Acara Perdata*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3 (September-2011). Fakultas Hukum. Universitas Unika St Thomas. Medan. Hlm 472.

Skripsi

- Eky Chaimansyah. 2016. *Hak Tersangka Mengajukan Saksi A De Charge (Meringankan) dalam Perkara Pidana*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Hlm 37.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan

- Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg